

DUA INVESTOR ASING TERTARIK INVESTASI PELABUHAN AWANG



<https://kastara.id>

LOMBOKita – Bupati Lombok Tengah, HM Suhaili Fadil Tohir mengungkapkan, saat ini investor asal China tertarik mengelola Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut Bupati, yang selama ini digunakan sebagai tempat bongkar muat ikan nelayan tersebut belum beroperasi secara optimal, meski sebelumnya juga telah diarahkan menjadi Minapolitan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

“Kita ingin PPN Teluk Awang itu benar-benar difungsikan secara optimal untuk mendongkrak pendapatan asli daerah serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada dan untuk memudahkan para nelayan menjual maupun ekspor ikan,” jelas Bupati di Praya, Sabtu (10/11/2019).

Karenanya, kata Bupati, untuk pengelolaan yang lebih maksimal serta melengkapi sarana dan prasarana di PPN Teluk Awang, pihaknya telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan investor asal China yang telah bersedia menyiapkan investasi cukup besar, sehingga segala kebutuhan dan fasilitas penunjang PPN Awang bisa terpenuhi.

“Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan orangnya (investor Cina) di Jakarta, dan membahas banyak hal terkait kebutuhan dan sarana pendukung PPN Awang. Dia bersedia memenuhi. Tinggal kita komunikasikan lagi,” ujar Bupati.

Diakui Bupati Suhaili, pertemuannya dengan investor asal Cina itu atas saran dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Erlangga, agar PPN Teluk Awang yang telah dibangun dengan biaya besar itu bisa segera difungsikan.

“Kita sambut baik arahan Pak Menteri dan segera bertemu dengan investor. Alhamdulillah disambut baik. Semoga segera terwujud”

Bupati Lombok Tengah dua periode itu juga menegaskan, kemungkinan investor asal China yang hendak mengelola PPN Teluk Awang akan turun pada bulan ini (November) untuk mengecek secara langsung lokasi dan keberadaan PPN yang berada di wilayah Desa Mertak Kecamatan Pujut itu.

Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Muhammad Kamrin mengakui PPN Teluk Awang hingga kini belum beroperasi secara maksimal, sehingga belum mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Atas rencana masuknya investor asal Cina yang akan mengelola PPN Awang tersebut, Muhammad Kamrin sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT.

“Kita sangat senang dan bersyukur kalau ada investor yang hendak mengelola PPN Teluk Awang, sehingga keberadaannya juga bisa mendatangkan keuntungan bagi daerah dan masyarakat,” kata Muhammad Kamrin.

Kamrin mengungkapkan, PPN Teluk Awang memang membutuhkan kucuran dana yang cukup besar untuk melengkapi fasilitas dan sarana pendukung, sehingga berpeluang masuknya pihak ketiga (investor) untuk kekurangan selama ini.

Kamrin menyebutkan, beberapa sarana dan fasilitas yang sangat dibutuhkan di PPN Teluk Awang yakni air bersih, pabrik es, cool storage, perbaikan jalan, unit pengelolaan dan lainnya, dan itu membutuhkan dana yang cukup besar.

Pihaknya juga terus membangun komunikasi dan promosi ke pihak luar agar pengusaha yang berstatus eksportir tertarik untuk usaha di Teluk Awang, sehingga produk-produk dan ikan diekspor dari PPN Awang tercatat sebagai produk ekspor asal NTB.

PPN Teluk Awang, kata Kamrin, dijadikan sebagai Minapolitan Lombok dengan lokomotif industri perikanan, dengan kapasitas tampung kapal sekitar 200 kapal kapasitas 100 GT.

Sumber :

1. <https://www.lombokkita.com>, Dua Investor Asing Tertarik Investasi Pelabuhan Awang , 12 November 2019;
2. <https://radarlombok.co.id.com>, Dua Investor Asing Tertarik Investasi Pelabuhan Awang, 12 November 2019;

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 2)
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 3)

Panamanan modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas pelaksanaan Penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah dapat menetapkan Kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal dibuat untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah:

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.